


P R O S I D I N G

**KONFERENSI NASIONAL
HUKUM ACARA PERDATA IV
DAN
CALL FOR PAPER**

 **PALU, 12-14 SEPTEMBER 2017**

**MENGGAGAS UNIFIKASI
HUKUM ACARA PERDATA
NASIONAL**

ADHAPER
(Asosiasi Dosen Hukum Acara Perdata)

PROCEEDING
KONFERENSI NASIONAL
HUKUM ACARA PERDATA IV
DAN CALL FOR PAPER

Menggagas Unifikasi Hukum Acara Perdata Nasional

Fakultas Hukum Universitas Tadulako
Sulawesi Tengah

PROCEEDING
KONFERENSI NASIONAL HUKUM ACARA PERDATA IV DAN CALL FOR PAPER
Menggagas Unifikasi Hukum Acara Perdata Nasional

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

ISBN: 978-602-5562-39-6

Copyright © Juli, 2018
vi + 272 : 21cm X 29,7cm

Tim Penulis:

Ali Amran
Andriyanto Adhi Nugroho
B. Rini Heryanti
Dharu Triasih
Dhian Indah Astanti
Dr. Jalaluddin
Galuh Puspaningrum
Habib Adjie
Hanum Rahmaniar Helmi
Heru Suyanto
Kadek Agus Sudiarawan
M. Jafar
Moh. Saleh
Nyoman A. Martana
Putu Ade Harriestha Martana
Rai Mantili
Sonyendah Retnaningsih
Sri Wahyuni
Tanudjaja
Woro Winandi
Yasniwati

Hak Cipta dilindungi undang-undang
All rights reserved

Cover: *Wawan Sulthon Fauzi*
Layout: *Kamilia Sukmawati*

Diterbitkan atas kerjasama:
Asosiasi Dosen Hukum Acara Perdata (ADHAPER)

dan

Inteligensia Media
Jl. Joyosuko Metro IV/No. 42 B, Malang, Indonesia
Telp./Fax. 0341-588010
Email: intelegensiamedia@gmail.com

Kata Pengantar ...

Pada syukur dipanjatkan ke hadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayah yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga buku Prosiding Prosiding Konferensi Nasional Hukum Acara Perdata IV "Menggagas Unifikasi Hukum Acara Perdata Nasional" dapat terwujud.

Buku prosiding tersebut memuat sejumlah artikel hasil dari call for paper kegiatan Konferensi Hukum Acara Perdata IV di Fakultas Hukum Universitas Tadulako Sulawesi Tengah yang telah diseleksi dan telah dipresentasikan pada Konferensi tersebut pada tanggal 12-14 September 2017 dan didalam kesempatan ini perkenankan kami mengucapkan terima kasih kepada:

1. Para Pembina (Dekan-Dekan FH PTN/PTS Anggota Asosiasi Dosen Hukum Acara Perdata)
2. Para Dewan Penasihat (Guru Besar Hukum Acara Perdata) Asosiasi Dosen Hukum Acara Perdata
3. Bapak/Ibu segenap panitia Konferensi Nasional Hukum Acara Perdata IV di Fakultas Hukum Universitas Tadulako Palu Sulawesi Tengah.
4. Bapak/Ibu para dosen yang tergabung dalam Asosiasi Dosen Hukum Acara Perdata atas artikel yang telah dikirimkan

Semoga buku prosiding ini dapat memberi kemanfaatan bagi kita semua, untuk kepentingan pengembangan ilmu, khususnya dalam Hukum Acara Perdata. Di samping itu, diharapkan juga dapat menjadi referensi bagi upaya pembangunan bangsa dan negara. Terakhir, tiada gading yang tak retak. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Saran dan kritik yang membangun tetap kami tunggu demi kesempurnaan buku prosiding ini.

Bandung, 19 Januari 2018

Ketua,

Prof. Dr. Efa Laela Fakhriah S.H., M.H.

Daftar Isi ...

1. Rekonstruksi Hukum Acara Penyelesaian PerSelisihan Hubungan Industrial
(*Dr. Jalaluddin dan M. Jafar*) – 1
2. Makna Kekuatan Hukum yang Tetap Pada Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)
(*Galuh Puspaningrum*) -- 23
3. Implementasi dan Perlindungan Hukum terhadap Hak-Hak Pekerja Outsourcing
(*Heru Suyanto dan Andriyanto Adhi Nugroho*) -- 35
4. Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Polis terhadap Perusahaan Asuransi yang Dipailitkan
(*B. Rini Heryanti, Dharu Triasih dan Dhian Indah Astanti*) -- 57
5. Perlindungan Hukum terhadap Ramuan Asli Madura Melalui Indikasi Geografis untuk Meningkatkan Daya Saing dalam Masyarakat Ekonomi Asean
(*Habib Adjie, Tanudjaja, Woro Winandi dan Moh. Saleh*) -- 80
6. Analisis Perlindungan Hukum Jajanan Anak Sekolah Dasar di Desa Kertamukti
(*Sri Wahyuni*) – 103

7. Penyelesaian Sengketa Konsumen Maskapai Penerbangan dalam Rangka Perlindungan Hukum Bagi Konsumennya di Indonesia
(*Ali Amran*) -- 121
8. Optimalisasi Fungsi Lembaga Kerjasama Bipartit sebagai Forum Komunikasi dan Konsultasi Antara Buruh dengan Pengusaha dalam Upaya Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial
(*Nyoman A. Martana, Kadeh Agus Sudiarawan dan Putu Ade Harriestha Martana*) -- 144
9. Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Produktif dengan Sistem Bagi Hasil untuk Kemaslahatan Umat di Sumatera Barat
(*Yasniwati*) -- 179
10. Upaya Pemanggilan Paksa oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Bpsk) terhadap Pelaku Usaha yang Tidak Hadir dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen
(*Rai Mantili*) -- 199
11. Prospek Penyelesaian Sengketa *E-Commerce* di Indonesia Melalui *Online Dispute Resolution (ODR)*
(*Hanum Rahmaniari Helmi*) -- 229
12. Daya Eksekusi Putusan Pengadilan Niaga yang Bersifat Serta Merta
(*Sonyendah Retnaningsih*) -- 244

ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM JAJANAN ANAK SEKOLAH DASAR DI DESA KERTAMUKTI

*Sri Wahyuni**

Abstrak

Masalah utama yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini adalah rendahnya kualitas hidup manusia dalam hal ini adalah pangan yang menjadi salah satu kebutuhan pokok manusia, terutama pangan dengan kualitas yang baik dan harga yang terjangkau menjadi haaran semua masyarakat Indonesia namun dalam hal ini masih cukup banyak makanan yang ditemui di masyarakat yang belum memenuhi standar kesehatan terutama jajanan disekitar lingkungan anak sekolah dasar. Mengingat bahwa anak merupakan generasi penerus bangsa Indonesia tentu hal ini menjadi sesuatu hal yang cukup penting untuk menjadi perhatian berbagai pihak baik orang tua, keluarga, masyarakat maupun pemerintah.

Kemudian makanan jajanan anak telah menjadi suatu bagian dari keseharian anak-anak disekolah, makanan jajanan yang dibeli di sekolah belum tentu menjamin kesehatan dan kebutuhan gizi anak-anak, umumnya anak anak kurang perhatian mengenai apakah jajanan yang mereka konsumsi di sekolah sehari hari menjamin kesehatan dan memenuhi gizi bagi pertumbuhan tubuh anak.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Hukum Normatif yang mengacu pada undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, penelitian ini dilakukan Desa

Kertamukti disalah satu Sekolah Dasar Negeri 03 Desa Kerta Mukti Kecamatan Cibitung Jawa Barat dengan melakukan wawancara dengan Kepala Desa Kertamukti dan pihak sekolah dasar negeri 03 untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap jajanan anak disekolah tersebut, hasil dari penelitian ini nantinya akan diberikan pula kepada Kepala Desa Kertamukti sebagai masukan dalam rangka membangun generasi sehat di Desa Kertamukti dan akan di tulis dalam bentuk laporan dan jurnal sebagai salah satu luaran untuk memberikan informasi mengenai perlindungan hukum terhadap jajanan anak disekolah dasar.

Kata Kunci: Perlindungan, Hukum, Jajanan, Anak, Sekolah Dasar

Latar Belakang

Masalah utama yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini adalah rendahnya kualitas hidup manusia dalam hal ini adalah pangan yang menjadi salah satu kebutuhan pokok manusia, terutama pangan dengan kualitas yang baik dan harga yang terjangkau menjadi haaran semua masyarakat Indonesia namun dalam hal ini masih cukup banyak makanan yang ditemui di masyarakat yang belum memenuhi standar kesehatan terutama jajanan disekitar lingkungan anak sekolah dasar. Mengingat bahwa anak merupakan generasi penerus bangsa Indonesia tentu hal ini menjadi sesuatu hal yang cukup penting untuk menjadi perhatian berbagai pihak baik orang tua, keluarga, masyarakat maupun pemerintah. Perlindungan anak sebagai bagian utama peningkatan kualitas mutu hidup manusia Indonesia karena anak adalah kelompok strategis keberlanjutan bangsa Indonesia dan merupakan amanah Allah SWT.¹

¹ Tb. Rachmat Sentik Dr,dr, Sp.A.,MARS, Peran Ilmu Kemanusiaan Dalam Meningkatkan Mutu Manusia Indonesia Melalui Perlindungan Anak Dalam Rangka Mewujudkan Anak Indonesia Yang Sehat, Cerdas, Ceria, Berakhlak Mulia dan Terlindungi. Jurnal Sositologi, Edisi 11 Tahun 6 Agustus 2007.

Kemudian mengenai sistem perlindungan anak yang efektif mensyaratkan adanya komponen-komponen yang saling terkait.² Baik dari pihak orang tua, pihak sekolah maupun pemerintah. Rendahnya tingkat keamanan pangan jajanan anak sekolah (PJAS) masih menjadi permasalahan penting data pengawasan PJAS yang dilakukan oleh BPOM RI dan Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan bersama 26 Balai Besar atau Balai POM diseluruh Indonesia pada tahun 2007 menunjukkan bahwa 45% PJAS tidak memenuhi syarat karena mengandung bahan kimia berbahaya seperti formalin, boraks, rodamin, bahan tambahan pangan (BTP) seperti siklamat dan benzoat melebihi batas aman serta akibat cemaran mikrobiologi.

Hasil analisis mutu kimia yang telah diperoleh -terutama siklamat dan benzoat- digunakan untuk menghitung paparan Bahan Tambahan Pangan (BTP) dari pangan jajanan yang dikonsumsi siswa sekolah dasar. Paparan/jumlah siklamat dan benzoat yang dikonsumsi siswa (mg/kap/hari) diperoleh dengan mengalikan jumlah konsumsi jenis pangan jajanan tertentu (g/kap/hari) dengan kandungan benzoatnya (mg/kg) di tiap propinsi. Kemudian paparan dihitung berdasarkan rata-rata berat badan siswa di tiap propinsi sehingga diperoleh angka paparan BTP dalam satuan mg/kgBB/hari. Hasil perhitungan paparan ini lalu dibandingkan dengan ADI (*Acceptable Daily Intake*/Asupan Harian yang Dapat Diterima).³

World Health Organization (WHO) mengartikan pangan jajanan adalah makanan dan minuman yang dipersiapkan dan atau dijual oleh pedagang kaki lima di jalanan dan tempat-tempat keramaian, langsung dimakan atau dikonsumsi kemudian tanpa pengolahan atau persiapan lebih lanjut. Cakupan pangan jajanan dalam definisi tersebut meliputi buah dan sayuran segar yang dijual di luar pasar resmi untuk dikonsumsi segera.

Kemudian menurut Keputusan Menteri Kesehatan No. 942/ MENKES/SK/VII/2003 tentang Pedoman Persyaratan Higiene Sanitasi

² Komponen-komponen ini meliputi sistem kesejahteraan sosial bagi anak-anak dan keluarga, sistem peradilan yang sesuai dengan standar internasional dan mekanisme untuk mendorong perilaku yang tepat dalam masyarakat. Untuk itu juga diperlukan kerangka hukum dan kebijakan yang mendukung serta sistem data dan informasi untuk perlindungan anak. UNICEF INDONESIA. *Perlindungan Anak. Ringkasan Kajian*. Oktober 2012.

³ BPOM RI. *Sistem Keamanan Pangan Terpadu Pangan Jajanan Anak Sekolah*. Food Watch. Volume 1 Tahun 2009.

Makanan Jajanan menyebut makanan jajanan sebagai makanan dan minuman yang diolah oleh pengrajin makanan di tempat penjualan dan atau disajikan sebagai makanan siap santap untuk dijual bagi umum selain yang disajikan jasa boga, rumah makan/ restoran, dan hotel. Sedangkan anak sekolah adalah pihak yang paling sering bersinggungan dengan makanan jajanan. Karena itu, tugas orangtua adalah memberi pengertian kepada anak mengenai makanan jajanan, karena pengetahuan anak mengenai makanan jajanan masih minim.⁴ Biasanya mereka membeli pangan jajanan pada penjaja pangan jajanan di sekitar sekolah atau di kantin sekolah. Oleh karena itu, penjaja berperan penting dalam penyediaan pangan jajanan yang sehat dan bergizi serta terjamin keamanannya. Konsumsi makanan jajanan anak diharapkan dapat memberikan kontribusi energi dan zat gizi lain yang berguna untuk pertumbuhan anak.

Hasil uji yang dilakukan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) pada Januari-Agustus 2014 hampir sepertiga jajanan anak sekolah di 23.500 sekolah dasar 23 angka 1 menjelaskan bahwa negara, pemerintah dan pemerintah daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua atau wali atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak. Artinya menurut keterangan peraturan tersebut jelaslah bahwa tanggung jawab terhadap perlindungan anak merupakan tanggung jawab semua pihak baik orang tua, pemerintah maupun pemerintah daerah dan Madrasah Ibtidaiyah di Indonesia tercemar mikroba berbahaya, juga ditemukan penggunaan bahan berbahaya dan bahan tambahan pangan yang tidak memenuhi syarat.

Temuan BPOM pada tahun 2006-2010 menunjukkan, sebanyak 48% jajanan anak di sekolah tidak memenuhi syarat keamanan pangan karena mengandung bahan kimia yang berbahaya. Jajanan sekolah mengandung BTP melebihi batas aman serta cemaran mikrobiologi. Berdasarkan pengambilan sampel pangan jajanan anak sekolah yang dilakukan di 6 kota

(Jakarta, Serang, Bandung, Semarang, Yogyakarta dan Surabaya), ditemukan 72,08% positif mengandung zat berbahaya.

Kondisi tersebut di atas menunjukkan, adanya risiko kejadian penyakit pada anak usia sekolah dasar terkait jajanan. Untuk itu perlu dilakukan kajian pengelolaan makanan jajanan anak sekolah. Kajian dilakukan dengan analisis hasil penelitian dan melakukan observasi di sekolah dasar di Desa Kertamukti. Berdasarkan latar belakang di atas, terdapat banyak faktor yang mempengaruhi makanan jajanan anak sekolah. Untuk itu peneliti ingin mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap jajanan anak sekolah dasar di Desa Kertamukti.

Terkait dengan hal tersebut berbagai macam jajanan yang sering ditemui disekolah-sekolah merupakan makanan favorit selain makanan rumah merupakan makanan yang sangat praktis untuk disantap pada saat istirahat di sekolah.

Pangan berasal dari jajanan merupakan salah satu jenis makanan yang sangat dikenal, terutama dikalangan anak usia sekolah. *World Health Organization* (WHO) mengartikan pangan jajanan adalah makanan dan minuman yang dipersiapkan dan atau dijual oleh pedagang kaki lima di jalanan dan tempat-tempat keramaian, kemudian langsung dimakan atau dikonsumsi tanpa pengolahan dan persiapan lebih lanjut. Cakupan pangan jajanan dalam definisi tersebut meliputi buah dan sayuran yang dijual di luar pasar resmi untuk dikonsumsi segera. Keputusan Menteri Kesehatan No. 942/MENKES/SK/VII/2003 tentang pedoman persyaratan hygiene Sanitasi Makanan Jajanan menyebutkan makanan jajanan sebagai makanan dan minuman yang diolah oleh pengrajin makanan ditempat penjualan dan atau disajikan sebagai makanan ditempat penjualan atau disajikan sebagai makanan siap santap untuk dijual bagi umum selain yang disajikan jasa boga, rumah makan dan hotel-hotel.

Anak sekolah adalah pihak yang paling sering bersinggungan dengan makanan jajanan. Biasanya anak-anak sekolah membeli pangan jajanan pada penjaja pangan jajanan pada penjaja pangan jajanan disekitar sekolah atau dikantin sekolah. Konsumsi makanan jajanan anak diharapkan dapat memberikan kontribusi energi dan zat gizi lain yang

berguna untuk pertumbuhan anak. Rendahnya tingkat keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) masih menjadi masalah penting, pada Tribun News.com 20 November 2016, BPOM di minta perketat pengawasan jajanan anak sekolah, Anggota komisi IX DPR RI Ahmad Zainuddin meminta pengawasan keamanan pangan dilingkungan sekolah harus lebih diperketat, karena tingkat keamanan dan kesehatan sekolah masih sangat rentan, dan pengawasan keamanan pangan jajanan anak tidak hanya di tingkat sekolah dasar tapi juga ditingkat sekolah pertama (SMP), dan sekolah atas (SMA). Namun dalam hal ini masih cukup banyak pelaku usaha yang menjajakan makanan dan minuman pada anak di sekolah sekolah. Yang menjadi perhatian apakah jajanan anak anak tersebut telah sesuai dengan amanat undang-undang khususnya Nomor 8 Tahun 1999 tentang hukum perlindungan konsumen. Permasalahan yang akan diteliti berkaitan dengan bagaimana perlindungan hukum terhadap jajanan anak di Desa Kertamukti khususnya di Sekolah Dasar Negeri 03 Kertamukti Kecamatan Cibitung Jawa Barat. Tujuan dan sasaran penelitian ini mengenai perlindungan hukum terhadap anak dalam kaitannya dengan jajanan anak yang di jual di sekitar sekolah anak.

Hal inilah yang menarik minat penulis untuk melakukan penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap anak dalam kaitannya dengan jajanan anak di sekitar sekolah mengingat anak merupakan aset bangsa Indonesia yang paling berharga, untuk itu penulis memilih untuk menulis penelitian mengenai **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP JAJANAN ANAK DI SEKOLAH DASAR DIDESA KERTAMUKTI”**

1. Rumusan Masalah

Bagaimana perlindungan hukum terhadap Jajanan Anak Sekolah Dasar Negeri 03 Desa Kertamukti Kecamatan Cibitung Jawa Barat?

2. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui perlindungan hukum Jajanan Anak Sekolah Dasar Negeri 03 di Desa Kertamukti Kecamatan Cibitung Jawa Barat.

3. Manfaat Penelitian

- a. Bagi peneliti untuk mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang hukum perlindungan konsumen
- b. Bagi kalangan akademis sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya
- c. Bagi pemerintah Desa Kertamukti sebagai bahan masukan terkait kebijakan untuk meningkatkan perlindungan hukum terhadap Pangan Jajanan Anak Sekolah Dasar di Desa Kertamukti

4. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan data yang diperlukan serta informasi yang berkaitan dengan penelitian ini maka di gunakan tehnik tehnik pengumpulan data melalui wawancara kepada pihak pemerintah Desa Kertamukti dan Pihak Sekolah SDN 03 Kertamukti terkait perlindungan hukum terhadap anak yang jajan di lingkungan sekolah dan wawancara dengan beberapa siswa sekolah dasar yang belajar di SDN 03 Kertamukti, Kecamatan Bekasi, Jawa Barat terkait untuk memperoleh informasi mengenai data dalam penelitian ini.

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu Penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana.

Menurut Sunaryati Hartono terdapat beberapa manfaat seperti:

1. Mengetahui atau mengenal apa dan bagaimana hukum positif dari suatu masalah tertentu
2. Dapat menyusun dokumen-dokumen hukum (pekerjaan penegak dan praktisi hukum)
3. Menulis makalah atau buku hukum
4. Dapat menjelaskan atau menerangkan kepada orang lain apa dan bagaimana hukum mengenai peristiwa atau masalah tertentu
5. Melakukan penelitian dasar (*basic research*) di bidang hukum
6. Menyusun rancangan peraturan perundang-undangan
7. Menyusun rencana pembangunan hukum

PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Terhadap Jajanan Anak Sekolah Dasar di Desa Kertamukti

Menurut Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 bertujuan untuk: Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri, Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian dan/atau jasa. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha. Meningkatkan kualitas barang dan/jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Perlindungan konsumen merupakan tujuan dari usaha yang akan dicapai atau keadaan yang akan diwujudkan. Oleh karena itu, tujuan perlindungan konsumen perlu dirancang dan dibangun secara berencana dan dipersiapkan sejak dini. Tujuan perlindungan konsumen mencakup aktivitas-aktivitas penciptaan dan penyelenggaraan sistem perlindungan konsumen. Tujuan perlindungan konsumen disusun secara bertahap, mulai dari penyadaran hingga pemberdayaan. Pencapaian tujuan perlindungan konsumen tidak harus melalui tahapan berdasarkan susunan tersebut, tetapi dengan melihat urgensinya. Misal, tujuan meningkatkan kualitas barang, pencapaiannya tidak harus menunggu tujuan pertama tercapai adalah meningkatkan kesadaran konsumen. Idealnya, pencapaian tujuan perlindungan konsumen dilakukan secara serempak.

Pengertian Konsumen dalam Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah "setiap orang pemakai barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan".

Dalam hal ini konsumen yang dimaksud adalah anak-anak Sekolah Dasar Negeri 03 di Desa Kertamukti.

Selanjutnya desa Kertamukti tersebut terletak di Jawa Barat, Kecamatan Cibitung, kantor Desa Kertamukti terletak di Jalan Soekarno-Hatta Nomor 45 Kecamatan Cibitung Jawa Barat. Sedangkan alamat SDN 03 Kertamukti Jawa Barat terletak di Jalan Soekarno Hatta Kampung Pisang Batu RT01, RW03 Kode Pos 17520 Kelurahan Kertamukti, Kecamatan Cibitung Jawa Barat. Dengan posisi geografis -6,2256 Lintang dan 107,11158 Bujur.

Sekolah Dasar Negeri 03 tanggal SK Pendiriannya 1977-01-01, dengan luas tanah yang dimiliki adalah 1736 M², sekolah dasar tersebut terletak berdekatan dengan kantor Desa Kertamukti, jadi apabila dilihat dari lokasi sekolah tersebut memiliki letak yang cukup strategis. Artinya mudah dijangkau oleh penduduk Desa Kertamukti yang ingin menyekolahkan anaknya pada tingkat sekolah dasar. Dengan jumlah siswa yang bersekolah di sekolah dasar tersebut berjumlah dua ratus empat puluh satu siswa.

Kemudian hak konsumen dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, yaitu:

1. Hak atas keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang
2. Hak untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang
3. Hak untuk memilih dan mendapatkan barang yang sesuai dengan nilai tukar dan kondisi dan jaminan barang
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang yang digunakan
5. Hak untuk mendapatkan perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut
6. Hak untuk memperoleh kebutuhan hidup
7. Hak untuk memperoleh ganti kerugian
8. Hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang bersih dan sehat
9. Hak untuk memperoleh pendidikan konsumen.

Dalam hal ini anak-anak sekolah dasar di Desa Kertamukti berhak untuk mendapatkan hak-hak konsumen sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.

Kewajiban konsumen dalam Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, yaitu:

1. Membaca atau mengikutipetunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang demi keamanan dan keselamatan.
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang.
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Sementara itu, pengertian Pelaku Usaha dalam Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah "setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi".

Selanjutnya hak pelaku usaha menurut Pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, yaitu:

1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
2. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.

Kewajiban pelaku usaha dalam Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, yaitu:

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
2. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
3. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
4. Memberikan kompensasi, ganti rugi, apabila barang dan/jasa yang diterima atau dimanfaatkan konsumen tidak sesuai dengan perjanjian

Pelaku usaha dalam hal ini merupakan pemilik kantin atau warung-warung yang menjajakan makanan untuk dikonsumsi anak sekolah dasar negeri Kertamukti.

Mengenai pemeliharaan, jaminan dan pengamanan kepentingan ini selayaknya dilakukan oleh pihak-pihak yang mengesuhnya dibawah pengawasan dan bimbingan negara dan bilamana perlu oleh negara sendiri. Karena kewajiban inilah maka yang bertanggungjawab atas rusuhan anak wajib pula melindunginya dari gangguan-gangguan yang datang dari luar maupun dari anak itu sendiri.

Ketika terjadi sengketa konsumen maka Penyelesaian sengketa konsumen dapat diselesaikan di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan yang diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen. Dalam hal ini adalah anak anak sekolah dasar sebagai konsumenya.

Jika penyelesaian sengketa konsumen melalui Pengadilan menurut Pasal 45 undang-undang perlindungan konsumen menyebutkan:

1. Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui pengadilan yang berada di lingkungan peradilan umum.

2. Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.
3. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang.
4. Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.

Dalam hal untuk mencegah anak-anak mengkonsumsi jajanan sekolah yang kurang sehat bagi tubuhnya sedangkan anak-anak usia sekolah dasar masih sangat membutuhkan gizi untuk pertumbuhannya, maka diperlukan regulasi dari pihak pemerintah desa Kertamukti yang kemudian di sampaikan ke semua sekolah dasar untuk menjadi suatu kebutuhan mengkonsumsi jajanan sehat.

Kemudian pengasuhan dan pengawasan anak-anak pertama-tama dan terutama mejadi kewajiban dan tanggungjawab orangtua di lingkungan keluarga akan tetapi demi kelangsungan kepentingan tata sosial maupun untuk kepentingan anak itu sendiri, perlu ada pihak yang melindunginya. Apabila orang tua anak itu sudah tidak ada dan tidak diketahui adanya atau nyata-nyata tidak mampu melaksanakan kewajibannya maka dapatlah pihak lain, baik karena kehendak sendiri maupun karena ketentuan hukum disertai hak dan kewajiban itu.

Kemudian bila memang tidak ada pihak-pihak yang dapat melaksanakannya maka pelaksanaan hak dan kewajiban itu menjadi tanggung jawab negara dalam hal ini termasuk pula tanggungjawab pemerintah daerah setempat yaitu tanggung jawab pemerintah desa Kertamukti dalam ikut serta mencerdaskan dan menyehatkan anak-anak generasi bangsa. Yang kemudian oleh pihak sekolah dasar di desa Kertamukti dijadikan suatu kebijakan untuk menjadi bagian dalam rangka melindungi anak-anak dengan regulasi yang di terapkan di sekolah dasar Kertamukti. Mengingat tanggungjawab dan amanah

undang-undang perlindungan anak maka dengan mengingat alasan fisik dan mental yang belum matang dan dewasa, anak-anak membutuhkan perlindungan.

Perlindungan konsumen merupakan tujuan dari usaha yang akan dicapai atau keadaan yang akan diwujudkan. Begitu pula perlindungan hukum terhadap jajanan anak sekolah dasar di SDN 03 Desa Kertamukti dengan jumlah peserta didiknya sekitar dua ratus empat puluh satu. Perlindungan konsumen merupakan tujuan dari usaha yang akan dicapai atau keadaan yang akan diwujudkan. Oleh karena itu, tujuan perlindungan konsumen perlu dirancang dan dibangun secara berencana dan dipersiapkan sejak dini.

Tujuan perlindungan konsumen mencakup aktivitas-aktivitas penciptaan dan penyelenggaraan sistem perlindungan konsumen. Tujuan perlindungan konsumen disusun secara bertahap, mulai dari penyadaran hingga pemberdayaan. Pencapaian tujuan perlindungan konsumen tidak harus melalui tahapan berdasarkan susunan tersebut, tetapi dengan melihat urgensinya. Misal, tujuan meningkatkan kualitas barang, pencapaiannya tidak harus menunggu tujuan pertama tercapai adalah meningkatkan kesadaran konsumen. Idealnya, pencapaian tujuan perlindungan konsumen dilakukan secara serempak.

Kemudian Pengertian Konsumen dalam Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah "setiap orang pemakai barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan". Sedangkan disekolah dasar tersebut disediakan kantin sekolah yang berjualan ada dua orang.

Makanan yang dijual di Sekolah Dasar Negeri 03 Kertamukti tersebut antara lain seperti sosis, ada nasi goreng, chiki, bakwan dan juga es teh. Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 942/Menkes/SK/VII/2003, makanan jajanan adalah makanan dan minuman yang diolah oleh pengrajin makanan di tempat penjualan dan atau disajikan sebagai makanan siap santap untuk dijual bagi umum selain

yang disajikan jasa boga, rumah makan/restoran, dan hotel. Jajanan merupakan segala jenis panganan yang dijajakan, jenis makanan yang dijual di kaki lima, pinggiran jalan, di stasiun, di pasar, di tempat pemukiman serta lokasi yang sejenis.

Kemudian jam belajar siswa disekolah dasar tersebut mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 SD rata rata masuk jam 7 (tujuh) pagi dan pulang sekolah sekitar jam 12 (dua belas siang). Pada hari rabu para siswa di Sekolah Dasar Negeri 03 tersebut oleh pihak sekolah disarankan untuk membawa makanan berupa buah da sayur. Artinya dalam hal ini pihak sekolah memiliki peraturan intern sekolah yang memperhatikan pula asupan gizi siswanya dengan adanya peraturan tersebut.

Siswa yang bersekolah disekolah tersebut pada saat pagi sebelum masuk kelas ada yang pula yang jajan di kantin sekolah namun kebanyakan mereka jajan ketika jam istirahat siang. Menurut salah satu siswa kelas 6 (enam) disekolah tersebut yang bernama Uswatun Hasanah Walaupun sudah sarapan dari rumah terkadang siswa masih di berikan uang jajan oleh orang tuanya ketika berangkat ke sekolah, sehingga uang tersebut digunakan untuk jajan namun ada pula sebagian uangnya di tabung. Makanan yang biasa di beli uswatun adalah bakwan, sosis dan kadang-kadang nasi goreng. Menurut penuturannya selama jajan dikantin dia baik baik saja artinya menurut uswatun kantin disekolahnya bersih.

Berbeda dengan keterangan Suci Islamiah, dia siswa kelas 6 SDN 03 Kertamukti kadang-kadang dia jarang jajan disekolah karena dia membawa bekal dari rumah. Yang telah disiapkan oleh ibunya. Sehingga suci jarang sekali jajan. Walaupun menurut keterangannya ketika olah raga haus dia membeli es teh dikantin katanya seger panas-panas. Namun dia tetap memakan bekal yang telah disipkan oleh ibunya.

Lutfiah, siswa kelas 6 SDN 03 Kertamukti, dia seringkali sarapan dikantin sekolahnya kalau pagi ia tidak sempat sarapan karena buru-buru takut terlambat maka ketika jam isirahat lutfiah baru jajan dikaantin, selama jajan dikantin lutfiah merasa baik baik saja selama ini. Karena kalau tidak sarapan dia bisa sakit perut katanya. Sebab orang tuanya tidak meembawakan bekal karena kedua orang tuanya bekerja. Jadi lutfiahdi

beri uang jajan untuk makan di sekolah. kecuali ketika hari rabu ia sering membawa buah agar lebih dibagi dengan teman teman dekatnya.

Menurut keterangan Kepala Sekolah Dasar Negeri 03 Kertamukti Pa Aman Supratman, Spd. Berharap dengan adanya peraturan yang mengharuskan membawa sayur dan buah pada hari rabu mampu memenuhi gizi yang dibutuhkan anak anak sekolah dasar yang nyatanya masih dalam proses tumbuh kembang anak anak yang bersekolah di SDN 03 Kertamukti menjadi anak anak yang sehat sebagai generasi penerus bangsa Indonesia. Kedepan menurut beliau diharapkan dengan bekerjasama dengan orang tua wali murid dapat memperkenalkan makanan yang sehat kepada anak anaknya. Sebab ketika disekolah ya pa guru dan buguru seta pihak sekolah yang bertanggung jawab sebagai orang tuanya. Namun ketika dirumah maka anak anak langsung dibawah pengawasan orang tuanya sendiri.

Beliau mengatakan makanan yang di jajakan dikantin juga sehat. Banyak anak anak yang beli karena kalau tidak sehat sudah lama kantinnya ditutup atau diprotes sama orang tua yang menitipkan anaknya untuk bersekolah di SDN 03 Kertamukti. Dan sebagai kepala sekolah beliau berharap anak anak SDN 03 Kertamukti nantinya dapat menjadi anak anak Indonesia yang sehat, cerdas dan berprestasi.

Dan menurut kepala Desa Kertamukti bapak Sunarjo, beliau mengatakan bahwa melindungi anak anak di desa dengan berbagai kebijakan salah satu contoh kepedulian terhadap kesehatan anak anak seperti yang dilakukan di SDN 03 Kertamukti adalah bukti bahwa Desa Kertamukti merupakan salah satu Desa yang peduli terhadap gizi dan tumbuh kembang anak anak atau generasi penerus Indonesia umumnya dan generasi Penerus pemimpin Desa Khususnya. Menurut beliau Desa Kertamukti akan berusaha dan berupaya membangun Desa agar kedepan lebih baik lagi.

PENUTUP

1. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan yang telah dilakukan maka diperoleh hasil bahwa perlindungan hukum terhadap jajanan Sekolah dasar di

Desa Kertamukti dilakukan melalui kebijakan atau regulasi yang diterapkan oleh Kepala Desa Kertamukti ke seluruh sekolah dasar negeri di Desa yang selanjutnya oleh pihak kepala sekolah dasar negeri dengan mewajibkan siswanya dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 untuk membawa buah atau sayur pada hari rabu. Oleh karena itu, tujuan perlindungan konsumen menurut undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 perlu dirancang dan dibangun secara berencana dan dipersiapkan sejak dini. Tujuan perlindungan konsumen mencakup aktivitas-aktivitas penciptaan dan penyelenggaraan sistem perlindungan konsumen. Tujuan perlindungan konsumen disusun secara bertahap, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah desa sampai dengan kebijakan atau suatu peraturan yang dibuat oleh pihak sekolah dasar dengan untuk turut serta berperan aktif dalam rangka mensehatkan anak-anak Indonesia umumnya dan anak-anak Desa Kertamukti khususnya. Idealnya, pencapaian tujuan perlindungan konsumen dilakukan secara serempak. Yang melibatkan berbagai pihak baik orang tua, keluarga, masyarakat, pihak sekolah, pemerintah desa maupun pemerintah pusat.

2. Sarannya

Ketika suatu peraturan dapat di realisasikan dengan baik maka pencegahan terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang dapat diminimalisir sehingga dapat dengan mudah mengurangi kasus-kasus pelanggaran terhadap perlindungan konsumen yang penyelesaiannya dapat dilakukan baik didalam maupun diluar pengadilan.

Jika suatu peraturan yang sudah di buat dalam bentuk undang-undang ketika sudah disahkan dan sosialisasikan maka yang paling penting dalam hal ini adalah merealisasikan peraturan tersebut secara sistematis berjenjang, seperti halnya peraturan terkait Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terkait dengan perlindungan hukum terhadap jajanan anak disekolah dasar negeri di Desa Kertamukti, maka peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah pusat tersebut di turunkan ke pemerintah desa. Dimana pihak pemerintah desa membuat suatu kebijakan atau regulasi di desanya yang kemudian di turunkan kembali berupa suatu kebijakan atau peraturan yang dibuat

oleh pihak sekolah dasar di desa kepada seluruh siswa disekolah tersebut untuk menerapkan pola hidup sehat di lingkungan sekolah guna tercapainya tujuan mensehatkan anak anak Indonesia dan tujuan dari perlindungan konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Hukum Perlindungan Konsumen

Buku-Buku

Ahmadi Miru, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Raja Wali Press,
Celina Tri Siwi Kristyantim, SH.,M.Hum.

Jurnal

<http://www.jurnalhukum.com/category/hukum-perlindungan-konsumen>

KONTRIBUSI MAKANAN JAJANAN TERHADAP TINGKAT KECUKUPAN ASUPAN, RN Hapsari, 2013, *eprints.ums.ac.id/27111/13/NASKAH_PUBLIKASI.pdf*

Kualitas Jajanan Siswa Sekolah Dasar, RL Puspitasari, 2014, *jurnal.uai.ac.id/index.php/SST/article/download/99/pdf_14*,

Perilaku makan anak sekolah didominasi dengan jajan, Dewa Yani, *lib.ui.ac.id/naskahringkas/2015-08/S46513-Nikita%20Dewayani*

Kebiasaan Jajan Siswa Sekolah Dasar, Y. Syafitri, 2009, *download.portalgaruda.org/article.php?article=5399&val=199*

Pangan Jajanan Abak Sekkolah, *jurnal.poltekkes-malang.ac.id/berkas/d4d0-25-33.pdf*.

Tb. Rachmat Sentik Dr,dr, Sp.A.,MARS, Peran Ilmu Kemanusiaan Dalam Meningkatkan Mutu Manusia Indonesia Melalui Perlindungan Anak Dalam Rangka Mewujudkan Anak Indonesia Yang Sehat, Cerdas, Ceria, Berakhlak Mulia dan Terlindungi. *Jurnal Sositologi*, Edisi 11 Tahun 6 Agustus 2007.

UNICEF INDONESIA. Perlindungan Anak. Ringkasan Kajian. Oktober 2012.

BPOM RI. Sistem Keamanan Pangan Terpadu Pangan Jajanan Anak Sekolah. *Food Watch. Volume 1* Tahun 2009.

Winarno, F.G., 1984, Kimia Pangan dan Gizi, Jakarta: Gramedia Pustaka
Utama

Sihadi, 2004, Makanan Jajanan Bagi Anak Sekolah, Jurnal Kedokteran

LEMBAGA PENELITIAN
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
Jl. Darmawangsa I No. 1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan (12140)

SURAT PERJANJIAN KONTRAK PENELITIAN
Nomor: PK/ 01 / IV /LP-UBJ/2017

Pada hari ini, Selasa, tanggal 18 April 2017 kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Ismaniah, S.Si, MM** selaku Ketua Lembaga Penelitian (Lemlit) untuk dan atas nama Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **Sri Wahyuni, SH., MH** selaku peneliti, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**; menyatakan bersepakat untuk membuat perjanjian kontrak penelitian sebagai berikut.

Pasal 1

Judul Penelitian

PIHAK PERTAMA dalam jabatannya tersebut di atas, memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan penelitian yang berjudul: "**Analisis Perlindungan Hukum Jajanan Anak Sekolah Dasar di Desa Kerta Mukti**"

Pasal 2

Waktu dan Biaya Penelitian

- (1) Waktu penelitian adalah 3 (tiga) bulan, terhitung tanggal **18 April 2017** sampai dengan **18 Juli 2017**
- (2) Biaya pelaksanaan penelitian ini dibebankan pada pos Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Lembaga Penelitian UBJ dengan nilai kontrak sebesar **Rp 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah)**

Pasal 3

Personalia Penelitian

Susunan personalia penelitian ini sebagai berikut.

- 1) Peneliti Utama : Sri Wahyuni, SH., MH
- 2) Pembimbing :
- 3) Anggota Peneliti : Gatot Efrianto, SH., MH

Pasal 4

Cara Pembayaran

Pembayaran biaya penelitian diberikan sesuai dengan aturan dan tata cara yang telah ditetapkan dalam Pedoman Penelitian Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, sebagai berikut.

- (1) Tahap I sebesar 50% setelah dosen yang bersangkutan menyerahkan usulan yang disetujui dan Penandatanganan Kontrak oleh Ketua Lembaga Penelitian untuk kegiatan Penelitian. Nilai kontrak yang diterimakan paling cepat dua minggu setelah surat perjanjian kontrak penelitian ini ditandatangani oleh kedua pihak melalui Biro Keuangan Ubhara Jaya.

- (2) Tahap II sebesar 25% diberikan setelah dosen yang bersangkutan menyerahkan Laporan akhir Kegiatan Penelitian. Yang dibuktikan dengan tanda terima Laporan Kegiatan kepada Ketua Lembaga Penelitian.
- (3) Tahap III sebesar 25% diberikan setelah dosen yang bersangkutan telah menyelesaikan publikasi ilmiah, yang dibuktikan dengan pemberian laporan publikasi berupa jurnal yang telah diterbitkan di Jurnal Nasional, Jurnal Nasional bereputasi atau Jurnal Internasional, Jurnal Internasional Bereputasi.

Pasal 5

Keaslian Penelitian dan Ketidakterikatan dengan Pihak Lain

- (1) PIHAK KEDUA bertanggungjawab atas keaslian judul penelitian sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Surat Perjanjian Kontrak Penelitian ini (bukan duplikat/jiplakan/plagiat) dari penelitian orang lain.
- (2) PIHAK KEDUA menjamin bahwa judul penelitian tersebut bebas dari ikatan dengan pihak lain atau tidak sedang didanai oleh pihak lain.
- (3) PIHAK KEDUA menjamin bahwa judul penelitian tersebut bukan merupakan penelitian yang SEDANG ATAU SUDAH selesai dikerjakan, baik didanai oleh pihak lain maupun oleh sendiri.
- (4) PIHAK PERTAMA tidak bertanggungjawab terhadap tindakan plagiat yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA.
- (5) Apabila di kemudian hari diketahui ketidakbenaran pernyataan ini, maka kontrak penelitian DINYATAKAN BATAL, dan PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana yang telah diterima kepada Universitas.

Pasal 6

Monitoring Penelitian

- (1) PIHAK PERTAMA berhak untuk:
 - a) Melakukan pengawasan administrasi, monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian.
 - b) Memberikan sanksi jika dalam pelaksanaan penelitian terjadi pelanggaran terhadap isi perjanjian oleh peneliti.
 - c) Bentuk sanksi disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.
- (2) Pemantauan kemajuan penelitian dikoordinasikan oleh PIHAK PERTAMA.
- (3) Pelaksanaan kemajuan penelitian dijadwalkan pada bulan ke-2 setelah Kontrak Penelitian ditandatangani.
- (4) Format Laporan Kemajuan dan teknis pelaksanaannya diatur oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 7

Seminar Hasil Penelitian

- (1) PIHAK KEDUA wajib menyerahkan laporan hasil penelitian kepada PIHAK PERTAMA paling lambat **18 Juli 2017** sebanyak 2 (dua) eksemplar.
- (2) Penyelenggaraan Seminar Hasil Penelitian Reguler Dosen Ubhara Jaya menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

- (3) Ketua Peneliti diwajibkan hadir untuk mempresentasikan hasil penelitiannya pada seminar hasil penelitian.

Pasal 8 **Laporan Akhir Penelitian**

- (1) PIHAK KEDUA wajib menyerahkan revisi laporan penelitiannya paling lambat **Dua Pekan Setelah Seminar** hasil penelitian seperti tersebut pada pasal 8.
- (2) Berkas-berkas Laporan Akhir meliputi:
 - (a) *Hardcopy* Laporan Akhir penelitian sebanyak 2 eksemplar (tidak dijilid) terdiri dari:
 - (I) Laporan Hasil Penelitian,
 - (II) Naskah Publikasi, dan
 - (III) Sinopsis Penelitian Lanjutan (jika ada kelanjutan).
 - (b) Laporan Akhir penelitian rangkap 4 (empat) dengan perincian: 1 eks. untuk PIHAK PERTAMA, 1 eksemplar Dengan Kwitansi Asli untuk (BPAK), 1 eks. untuk Perpustakaan Universitas, dan 1 eks. Program Studi.
 - (c) Naskah publikasi dalam bentuk *feature* sebanyak 2 eksemplar yang terpisah dari laporan akhir hasil penelitian. Naskah *feature* (dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy*) ini disiapkan untuk publikasi di Jurnal Nasional Terakreditasi & Internasional.
 - (d) Disket atau CD berisi file laporan lengkap dan naskah publikasi bentuk *feature* sebanyak 1 keping.
- (3) Format laporan hasil penelitian sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam Pedoman Penelitian Universitas Bhayangkara Jakarta Raya baik dalam hal warna sampul, tata tulis maupun urutan masing-masing komponen.

Pasal 9 **Hak Kepemilikan Atas Barang/Peralatan Penelitian**

Segala barang atau alat yang dibeli atas biaya penelitian menjadi milik Program Studi peneliti yang bersangkutan. Pengaturan kepemilikannya sebagai berikut.

- (1) Barang atau alat berupa *catridge*, printer, alat perekam, akses internet, dan sejenisnya pada dasarnya tidak dianggarkan dalam biaya penelitian selama masih dapat menggunakan fasilitas Universitas.
- (2) Kamera, alat perekam, dan semacamnya yang dapat dipakai ulang, buku, jurnal, CD, VCD, DVD, *cassete*, dan sejenisnya yang merupakan *software*, program, alat atau referensi penelitian yang didapatkan (dibeli) dari anggaran penelitian menjadi milik Program Studi.
- (3) *Software* dan/atau *Hardware* yang merupakan hasil penelitian harus disertakan dalam Laporan Akhir Penelitian dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pekerjaan penelitian.
- (4) Pemindehan hak kepemilikan barang atau alat sebagaimana tersebut dilakukan melalui PIHAK PERTAMA.

Pasal 10
Sanksi


Segala kelalaian baik disengaja maupun tidak, sehingga menyebabkan keterlambatan menyerahkan laporan hasil penelitian dengan batas waktu dalam pasal 7 yang telah ditentukan akan mendapatkan sanksi sebagai berikut.

- (1) Tidak diperbolehkan mengajukan usulan penelitian reguler dosen Ubhara Jaya pada periode tahun anggaran berikutnya bagi ketua dan anggota peneliti.
PIHAK KEDUA diberi kesempatan perpanjangan waktu penelitian selama 1 (satu) bulan sampai **18 Agustus 2017**
- (3) Jika setelah masa perpanjangan tersebut PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan penelitiannya, PIHAK KEDUA diwajibkan mengembalikan dana yang sudah diterima kepada Biro Perencanaan dan Keuangan melalui Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dengan cara:
 - (a) mengembalikan tunai kepada PIHAK PERTAMA, atau
 - (b) dipotong pembayaran gajinya selama maksimal 10 angsuran.

Pasal 11
Penutup

Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani dan disetujui oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA
Ketua Lembaga Penelitian



Ismaniah, S.Si, MM

PIHAK KEDUA,
Peneliti



Sri Wahyuni, SH., MH

Mengetahui,
Kepala Biro Perencanaan Keuangan



Adelina Suryati, SE., M.Ak



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
KECAMATAN CIBITUNG
DESA KERTAMUKTI

Jln. Soekarno-Hatta No.45 Desa Kertamukti Kec. Cibitung - Bekasi 17525

SURAT KETERANGAN

Nomor : 140 / .1.2. / KTM / VII / 2017

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUNARJO
Pekerjaan : Kepala Desa Kertamukti
Alamat : Kp. Pisang Batu RT.001/004 Desa Kertamukti
Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : SRI WAHYUNI, SH, MH
Pekerjaan : Dosen Fakultas Hukum
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Benar bahwa nama tersebut di atas telah melakukan **PENELITIAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP JAJANAN ANAK SEKOLAH DASAR** DI SD NEGERI KERTAMUKTI 03 KECAMATAN CIBITUNG KABUPATEN BEKASI PROPINSI JAWA BARAT.

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kertamukti, 22 Juli 2017
Kepala Desa Kertamukti



Bertifikat



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TADULAKO
PALU, SULAWESI TENGAH

diberikan Kepada;

SRI WAHYUNI, S.H., M.H

Sebagai,
Pemakalah Paralel Session

Dalam Kegiatan Konferensi Nasional Hukum Acara Perdata Ke-IV

Tema :

“ Menggagas Unifikasi Hukum Acara Nasional “

Di Universitas Tadulako Palu Provinsi Sulawesi Tengah
12 s/d 14 September 2017

Sekretaris Panitia



Syamsu Thamrin, S.H., M.H.



Ketua Panitia


M. Djafar, S.H., M.H.

Ketua Umum ADHAPER



Prof. Dr. Hj. Efa Laela Fakhriah, S.H., M.H.
Nip. 19610706 198601 2 001

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Tadulako



Dr. H. Subadana, S.H., M.H.
Nip. 19620506 198803 1 002



KONFERENSI NASIONAL HUKUM ACARA PERDATA KE-IV

Tanggal 12 s/d 14 September 2017
Di Universitas Tadulako Palu

KERJASAMA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TADULAKO
DENGAN
ASOSIASI DOSEN
HUKUM ACARA PERDATA
(ADHAPER)
TAHUN 2017

Kata Pengantar

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, atas segala karunia yang telah diberikan kepada kita semua, amin.

Kegiatan Konferensi Nasional Hukum Acara Perdata Ke-IV yang akan dilaksanakan Tanggal 12 s/d 14 September 2017 di Universitas Tadulako, merupakan kegiatan Asosiasi Dosen Pengajar Hukum Acara Perdata (ADHAPER) yang terprogram. Kegiatan ini selain mewujudkan tali silaturahmi para dosen pengajar hukum acara perdata se- Indonesia juga memberikan kontribusi pemikiran yang konstruktif di bidang hukum khususnya hukum acara nasional.

Kita semua sangat memahami bahwa carut marutnya hukum saat ini menuntut kita semua untuk melakukan koreksi, tidak hanya dalam tataran struktur, substansi akan tetapi yang lebih penting adalah law culture juga memegang peranan penting. Besar harapan kegiatan ini akan memberikan kontribusi positif guna pengembangan hukum di Indonesia dalam makna ius constitutum, ius constituendum.

Respon positif semua pihak demi terselenggaranya kegiatan ini, kami selaku panitia mengucapkan terima kasih.

Hormat kami
Panitia

M. Jafar, SH.,MH.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	hal
Daftar Isi	i
A Latar Belakang	ii
B Tujuan	1
C Tema Call For Paper	1
D Waktu Dan Tempat	1
E Pelaksana	2
F Narasumber	2
G Peserta	2
H Agenda Kegiatan	3
I Penutup	5
Lampiran RAB	

A. Latar Belakang

Rancangan Undang-Undang Tentang Hukum Acara Perdata sebenarnya sudah masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas 2015-2019) namun hingga saat ini RUU Tentang Hukum Acara Perdata belum juga disahkan. Konsekuensi logisnya adalah belum terbentuk satu aturan hukum formil tersebut, sehingga membuka peluang lahirnya pluralisme hukum acara perdata nasional yang tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang ada seperti : (1) UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU; (2) UU No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan APS; (3) UU No. 2 Tahun 2004 Tentang Hubungan Industrial dan lain-lain.

Untuk itu sangat urgen kiranya gagasan untuk menelaah kembali Pluralisme aturan tentang hukum formil yang diatur pada Undang-Undang yang sifatnya materil agar supaya tercipta unifikasi Hukum Acara Perdata Nasional.

B. Tujuan

Tujuan kegiatan ini ingin mewujudkan hal-hal sebagai berikut :

1. Meningkatkan pemahaman antar peserta Konferensi Hukum Acara Perdata untuk melakukan gagasan unifikasi di bidang Hukum Acara Perdata Nasional;
2. Memberikan sumbangsih pemikiran serta merumuskan langkah-langkah kongkrit sebagai upaya untuk unifikasi Hukum Acara Perdata.

C. Tema Umum

Tema sentral dalam Konferensi Nasional Hukum Acara Perdata ini : “ Menggagas Unifikasi Hukum Acara Perdata Nasional ”

D. Tema Call For Paper

Dalam kegiatan Konfransi Hukum Acara Perdata ke-IV ini terdapat tema yaitu :
“ Telaah Pengaturan Penyelesaian Sengketa di bidang “ :

1. Ketenagakerjaan
2. Lingkungan Hidup
3. Hak Atas Kekayaan Intelektual
4. Persaingan Usaha
5. Kepailitan
6. Pertanahan
7. Keluarga

8. Konsumen
9. Perdagangan Elektronik (*E-Commerce*)
10. Sengketa Perbankan

E. Waktu Dan Tempat

Kegiatan ini akan dilaksanakan pada :

- Hari : Selasa – Kamis
Tanggal : 12 – 14 September 2017
Tempat : Fakultas Hukum Universitas Tadulako
Jln. Soekarno-Hatta Kampus Bumi Tadulako Tondo

F. Pelaksana

ADHAPER (Asosiasi Dosen Hukum Acara Perdata) bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Tadulako Palu Sulawesi Tengah

G. Narasumber

- I. Keynote Speaker
 - Bapak Dr. Yasona Laoly,SH,M.Sc (Menteri Hukum Dan HAM Republik Indonesia)
 - Bapak Bambang Soesatyo,SE,M.BA (Ketua Komisi III DPR RI)
- II. Pembicara
 1. Prof. Dr. Efa Laela Fakhriah, SH., MH. (Univ. Padjajaran)
 2. Prof. Dr. Herowati Poesoko, SH., MH. (Univ. Jember)
 3. Prof. Dr. M. Khoidin, SH., M.Hum.CN. (Univ. Jember)
 4. Prof. Dr. Tata Wijayanta, SH., MH. (Univ. Gajah Mada)
 5. Prof. Dr. Yohanes S. Simamora,SH.,M.Hum (Univ. Airlangga)
 6. Prof. Dr. Vasuki Rekso Wibowo, SH., MS. (Univ. Airlangga)
 7. Prof. Dr. Sutarman Yodo, SH., MH. (Univ. Tadulako)
 8. Dr. Rachmad Budiono, SH., MH. (Univ. Brawijaya)
 9. Dr. H. Idham Chalid, SH., MH. (Univ. Tadulako)

H. Peserta

1. Anggota ADHAPER seluruh Indonesia
2. Perwakilan PTN dan PTS dari Fak.Hukum se-Indonesia
3. Umum

*I. Agenda Kegiatan***HARI PERTAMA**

No	Kegiatan	Waktu (12 September 2017)
1	Registrasi Peserta	08.00-08.30 Wita
2	Pembukaan : a. Sambutan Ketua ADHAPER b. Sambutan Wali Kota Palu c. Sambutan Gubernur Prov. Sualwesi Tengah d. Sambutan Rektor Univ.Tadulako sekaligus membuka acara	08.30-09.15 Wita
3	Keynote Speaker : a. Bapak Dr.Yasona Laoly,SH,M.Sc (Menteri Hukum Dan HAM Republik Indonesia) b. Bapak Bambang Soesatyo,SE,M.BA (Ketua Komisi III DPR RI)	09.15-09.45 Wita
4	Diskusi Panel I Prof.Dr. Efa Laela Fakhriah,SH.,MH. (Univ. Padjajaran) Materi : Prof.Dr.Herowati Poesoko,SH.,MH. (Univ. Jember) Materi :	09.45-10.45 Wita
5	<i>Coffee break</i>	10.45-11.00 Wita
6	Diskusi Panel I (lanjutan) Prof.Dr.M.Khoidin,SH.,M.Hum.CN. (Univ. Jember) Materi : Prof.Dr.Tata Wijayanta,SH.,MH. Univ. Gajag Mada) Materi :	11.00-12.00 Wita
7	Ishoma	12.00-13.0 ita
8	<i>Pararel session 1</i> Dr. Rachmad Budiono,SH.,MH. (Univ. Brawijaya)	13.00-15.00 Wita
9	<i>Coffee break dan Sholat</i>	15.00-15.30 Wita
10	<i>Pararel session 2</i>	15.30-17.30 Wita
11	Selesai	17.30 Wita

HARI KEDUA

No	Kegiatan	Waktu (13 September 2017)
1	Diskusi Panel 2	08.00-10.00 Wita
	Prof.Dr.Yohanes S. Simamora,SH.,M.Hum. (Univ. Airlangga) Materi :	
	Prof.Dr. Vasuki Rekso Wibowo,SH.,MS. (Univ. Airlangga) Materi :	
	Prof.Dr. Sutarman Yodo,SH.,MH. (Univ. Tadulako) Materi :	
2	Coffee break	10.00-10-15 Wita
3	Pararel session 1 Dr.H. Idham Chalid,SH.,MH. (Univ. Tadulako)	10.15-12-15 Wita
4	Ishoma	12.15-13.00 Wita
5	Pararel session 2	13.00-15.00 Wita
6	Coffee break dan Sholat	15.00-15.30 Wita
7	Pararel session 3	15.30-17.30 Wita
8	Selesai	17.30 Wita


HARI KETIGA

No	Kegiatan	Waktu (14 September 2017)
1	Pembukaan	08.00-09.00 Wita
	a. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya	
	b. Pembacaan Doa	
	c. Sambutan Dekan dan Ketua ADHAPER	
	d. Perform dari Tuan Rumah	
2	MUNAS	09.00-11.00 Wita
3	Review AD/ART (dipimpin oleh Sekretaris ADHAPER)	11.00-11-45 Wita
4	Penyampaian Review AD/ART ADHAPER	11.45-12.15 Wita
5	Ishoma	12.15-13.00 Wita
6	Penutupan dan penyampaian Agenda yang akan datang oleh pengurus baru	13.00-14.00 Wita
7	Selesai	14.00 Wita
8	Perjamuan Peserta (Malam Ramah Tamah)	17.00 Wita - selesai

S. Penutup


Demikian Term of Reference ini kami ajukan besar harapan respon positif dari semua pihak dalam mendukung terselenggaranya kegiatan ini di ucapkan terima kasih.


Sekretaris


Syamsu Thamrin,SH.,MH



Ketua Panitia


M. Jafar,SH.,MH



Mengetahui;
Dekan Fak.Hukum UNTAD



Dr. H. Sulbadana,SH.,MH
Nip. 19620505 198803 1 002

